



REKONSTRUKSI HUKUM TATA KELOLA POTENSI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI PAPUA BARAT DAYA BERBASIS PLURALISME HUKUM

Selfiana Womsiwor¹, A. Sakti R.S Rakia², Sri Yati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

Corresponding author: selfiwomsiwor78@gmail.com

Abstrak

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru menghadirkan kebutuhan mendesak akan rekonstruksi hukum yang mampu mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan kearifan adat. **Berbagai studi sebelumnya** menegaskan peran hukum dalam pembangunan ekonomi daerah, namun masih terbatas pada pendekatan normatif-administratif dan belum mengkaji integrasi pluralisme hukum dalam konteks wilayah adat. **Penelitian ini bertujuan** menganalisis bentuk rekonstruksi hukum yang dilakukan pemerintah daerah, hambatan struktural dan substansial yang memengaruhi efektivitasnya, serta strategi integrasi hukum negara dengan kearifan lokal dalam pemberdayaan UMKM di Papua Barat Daya. Penelitian ini menggunakan **metode hukum empiris** dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum dilakukan melalui pembaruan substansi regulasi, penguatan struktur kelembagaan Diskoperindag, serta pembangunan budaya hukum berbasis kearifan lokal. Namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas institusional, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan regulasi yang belum sepenuhnya kontekstual. Integrasi pluralisme hukum terbukti meningkatkan penerimaan kebijakan ekonomi, tetapi belum terlembagakan secara normatif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum pembangunan dengan menegaskan pentingnya rekonstruksi sistem hukum holistik dan kontekstual dalam mendorong ekonomi daerah berkelanjutan.

Kata Kunci: rekonstruksi hukum; ekonomi lokal; UMKM; pluralisme hukum; Papua Barat Daya

PENDAHULUAN

Kedudukan hak masyarakat adat dalam tata kelola potensi daerah untuk pengembangan ekonomi lokal di Papua Barat Daya memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan tersebut berakar pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan



Republik Indonesia.¹ Ketentuan ini menempatkan masyarakat adat bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mengelola sumber daya dan mempertahankan sistem sosial-ekonominya.

Pengakuan tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan khusus kepada Pemerintah Papua untuk melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua. Dalam kerangka otonomi khusus, pembangunan ekonomi daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga wajib menghormati hak ulayat, nilai budaya, dan sistem ekonomi masyarakat adat sebagai bagian dari identitas sosial Papua.²

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, serta pengelolaan sumber daya daerah. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat yang menjadi bagian penting dalam struktur pemerintahan daerah di Papua Barat Daya.³

Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru, hak masyarakat adat memiliki kedudukan yang sangat strategis karena sebagian besar potensi ekonomi daerah, seperti hasil hutan, hasil laut, pertanian tradisional, sagu, kerajinan noken, dan sumber daya alam lainnya, berada pada wilayah adat yang dikelola berdasarkan hak ulayat.⁴ Oleh karena itu, tata kelola potensi daerah tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat adat sebagai pemegang hak tradisional atas wilayah dan sumber daya tersebut. Dengan demikian, pengembangan ekonomi lokal seharusnya dibangun melalui pendekatan yang mengintegrasikan hukum negara dengan hukum adat (pluralisme hukum), sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan

¹ Saut Marisi Halomoan and Latifah Hanim, "Journal of Law and Regulation Governance Reconstruction of Land Regulation in Sustainable Development Based on the Value of Justice," 2024, 437–46.

² Sunaryati Hartono, *Hukum ekonomi pembangunan Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1982).

³ Admin Kominfo, "Gubernur PBD Tegaskan Sengketa Tiga Pulau Diselesaikan Lewat Jalur Hukum," Pemerintah Provinsi PBD, 2025, <https://papuabaratdayaprov.go.id/berita/831/gubernur-pbd-tegaskan-sengketa-tiga-pulau-diselesaikan-lewat-jalur-hukum.html>.

⁴ Ekonomi, "Gubernur Papua Barat Daya Instruksikan Pengembangan Pangan Lokal," ANTARA, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4785869/gubernur-papua-barat-daya-instruksikan-pengembangan-pangan-lokal>.



pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.⁵

Papua Barat Daya, sebagai bagian dari wilayah Papua yang kaya sumber daya alam dan keberagaman budaya, menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan antara pembangunan ekonomi dan harmonisasi hukum yang menjunjung tinggi kearifan lokal serta supremasi hukum nasional. Sejarah panjang konflik di Papua, termasuk di Papua Barat Daya, telah menimbulkan berbagai dampak pada sistem hukum dan tata kelola Pembangunan.⁶

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, ketidakpastian hukum, lemahnya penegakan supremasi hukum, serta ketegangan antara hukum nasional dengan hukum adat yang masih kuat berpengaruh di masyarakat, menjadi hambatan utama dalam menciptakan iklim investasi dan pembangunan ekonomi yang kondusif.⁷ Pasca konflik, upaya rekonstruksi hukum menjadi sangat penting sebagai fondasi untuk membangun kembali kepercayaan Masyarakat terhadap institusi hukum serta memberikan kepastian hukum yang menjadi prasyarat investasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.⁸

Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru menghadirkan konteks empiris yang menarik dalam diskursus rekonstruksi hukum pembangunan ekonomi. Pembentukan provinsi ini membuka ruang bagi penataan ulang kebijakan hukum ekonomi daerah yang lebih adaptif terhadap karakteristik sosial, budaya, serta sistem ekonomi adat yang masih kuat mengakar.⁹ Secara normatif, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal telah memperoleh legitimasi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi tersebut memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan potensi lokal dan melindungi hak ekonomi masyarakat adat.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Pembangunan* (Yogyakarta: Liberty, 1990).

⁶ M.H. Diana Kusumasari, S.H., "Masalah Otonomi Khusus Papua," Hukum Online, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-otonomi-khusus-papua-lt4e8c3cabba8dc/>

⁷ Praditya Amalia Shofa, "THE DYNAMICS OF LAW AND CULTURE INTERACTION IN SUPPORTING LOCAL ECONOMIC GROWTH: AN ETHNOGRAPHIC ANALYSIS OF INDIGENOUS COMMUNITIES IN PAPUA" 3, no. 8 (2024): 927–32.

⁸ Lis Julianti Faculty et al., "INVESTMENT LEGAL RECONSTRUCTION IN DEVELOPING LOCAL WISDOM-BASED TOURISM INDUSTRY FROM," no. 23 (2022): 176–84.

⁹ Humaniora Adat, "Pemda Diingatkan Libatkan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Papua," ANTARA NEWS, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4343935/pemda-diingatkan-libatkan-masyarakat-adat-dalam-pembangunan-papua>.



Namun, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kerangka normatif dan implementasi kebijakan di lapangan. Meskipun Papua Barat Daya memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal yang besar, kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih relatif terbatas. Pelaku UMKM lokal menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan akses pasar, permodalan, teknologi, serta minimnya perlindungan hukum yang kontekstual. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) sebagai *leading sector* pembangunan ekonomi daerah masih dalam tahap penataan, seiring status daerah otonomi baru. Kondisi ini menimbulkan disfungsi dalam penerjemahan kebijakan makro ke dalam program pemberdayaan yang teknis dan berkelanjutan.¹⁰

Permasalahan semakin kompleks dengan belum terintegrasinya sistem ekonomi adat ke dalam kerangka hukum formal daerah. Pendekatan pembangunan yang cenderung sentralistik seringkali mengabaikan pluralisme hukum yang hidup di tengah masyarakat Papua, sehingga memicu konflik norma, rendahnya kepatuhan hukum, serta lemahnya efektivitas kebijakan ekonomi.¹¹ Akibatnya, hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal yang inklusif dan berkeadilan.

Urgensi rekonstruksi hukum dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Papua Barat Daya menjadi semakin relevan dalam konteks percepatan pembangunan daerah tertinggal dan penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.¹² Tanpa pembaruan hukum yang kontekstual dan responsif, kebijakan ekonomi daerah berpotensi terus terjebak dalam pola administratif yang minim dampak struktural terhadap kemandirian ekonomi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris proses rekonstruksi hukum dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Provinsi Papua Barat Daya melalui peran Diskoperindag, serta mengidentifikasi hambatan struktural dan substansial yang memengaruhi efektivitasnya. Ruang lingkup kajian difokuskan pada rekonstruksi substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dengan

¹⁰ Operator Berita, "UMKM Di Sorong: Kunci Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Wilayah Papua Barat Daya," Magister Ilmu Manajemen Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2025, <https://s2-ilmumanajemen.unimudasorong.ac.id/artikel/umkm-di-sorong-kunci-pertumbuhan-ekonomi-inklusif-di-wilayah-papua-barat>

¹¹ M.H. Diana Kusumasari, S.H., "Masalah Otonomi Khusus Papua," Hukum Online, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-otonomi-khusus-papua-lt4e8c3cabba8dc/>

¹² Fakultas Hukum and Universitas Widya, "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia," *Widya Pranata Hukum*, 2020, 137–48.



penekanan pada pemberdayaan UMKM dan integrasi kearifan lokal.¹³ Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga isu utama, yakni Bagaimana bentuk rekonstruksi hukum yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Papua Barat Daya, Faktor struktural dan substansial apa yang menghambat efektivitas rekonstruksi hukum dalam pemberdayaan UMKM lokal, serta bagaimana strategi integrasi pluralisme hukum dan kearifan lokal dapat memperkuat kerangka hukum pembangunan ekonomi daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara hukum dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dari berbagai perspektif, seperti rekonstruksi regulasi sektor tertentu, peran kebijakan daerah, serta pentingnya pluralisme hukum dalam pembangunan ekonomi masyarakat.¹⁴ Namun, sebagian besar kajian tersebut belum secara spesifik menganalisis rekonstruksi hukum dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal pada konteks daerah otonomi baru dengan karakteristik sosial dan hukum adat yang kuat, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya melalui peran Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada sektor tertentu atau pendekatan normatif semata. Masih terbatas kajian empiris yang mengkaji rekonstruksi hukum pembangunan ekonomi lokal dalam konteks daerah otonomi baru dengan karakteristik pluralisme hukum yang kuat seperti Papua Barat Daya.¹⁵

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris rekonstruksi hukum pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dalam konteks daerah otonomi baru, dengan menyoroti kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi di tingkat kelembagaan. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif pluralisme hukum dan pemberdayaan UMKM dalam kerangka sistem hukum, sehingga menawarkan pendekatan holistik terhadap reformasi hukum pembangunan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.¹⁶

METODE PENELITIAN

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 16–17.

¹⁴ Jawab Sosial et al., *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penguatan Mekanisme Pengawasan Korporasi Terhadap Pelaksanaan Tanggung*, 2023.

¹⁵ Fadllan, "REKONSTRUKSI PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM," *Nuansa*, Vol. 15, 2020.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 8–15.



Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang menitikberatkan pada kajian penerapan hukum dalam praktik pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Provinsi Papua Barat Daya melalui peran Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai objek penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan pluralisme hukum untuk menganalisis interaksi antara hukum nasional dan hukum adat, pendekatan struktural untuk melihat peran kelembagaan pemerintah daerah dalam rekonstruksi hukum, serta pendekatan budaya untuk memahami pengaruh nilai kearifan lokal dalam praktik hukum masyarakat. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparatur pemerintah daerah dan pelaku UMKM, serta pengamatan terhadap praktik pemberdayaan ekonomi lokal, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan daerah, yang dilengkapi dengan data tersier sebagai penunjang. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam, studi lapangan, dan studi kepustakaan. Subjek penelitian meliputi pejabat Diskoperindag, pelaku UMKM lokal, serta pihak terkait dalam implementasi kebijakan ekonomi daerah, dengan lokasi penelitian di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menekankan kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik pelaksanaannya (*das sein*) guna menghasilkan pemahaman *komprehensif* mengenai proses rekonstruksi hukum dan tantangan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Struktural dan Substansial yang Menghambat Efektivitas Rekonstruksi Hukum Dalam Pemberdayaan UMKM Lokal.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, efektivitas rekonstruksi hukum dalam pemberdayaan UMKM lokal di Papua Barat Daya masih dihambat oleh faktor struktural dan substansial yang menciptakan kesenjangan antara kerangka hukum ideal (*das sollen*) dan praktik implementasi di lapangan (*das sein*). Secara normatif, regulasi nasional dan daerah menempatkan UMKM sebagai subjek utama pembangunan ekonomi melalui kemudahan perizinan, perlindungan hukum, serta akses pembiayaan dan pasar.¹⁷ Namun dalam realitas empiris, mekanisme kelembagaan dan substansi kebijakan belum

¹⁷ Ekonomi Papua, "UMKM Papua Hadapi Rentetan Tantangan Fundamental," THE CONVERSATION, 2025, <https://theconversation.com/umkm-papua-hadapi-rentetan-tantangan-fundamental-247251#:~:text=UMKM Papua hadapi rentetan tantangan fundamental.>



sepenuhnya mampu menjangkau pelaku usaha lokal yang mayoritas berada dalam sektor informal berbasis adat dan subsistensi ekonomi, Hal ini diperkuat dengan penulis mewawancarai Ibu Winarsih, SE. M.M selaku Kepala Bidang Perdagangan Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Papua Barat Daya.¹⁸

Dari sisi struktural, keterbatasan kapasitas institusional Diskoperindag menjadi hambatan utama dalam mengoperasionalkan rekonstruksi hukum secara optimal. Secara ideal, struktur hukum seharusnya mampu berfungsi sebagai fasilitator aktif yang mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat UMKM hingga ke wilayah terpencil. Akan tetapi, temuan lapangan menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta jangkauan geografis yang luas menyebabkan pendampingan hukum ekonomi belum merata. Akibatnya, sebagian besar pelaku UMKM masih berada di luar sistem formal hukum usaha, meskipun regulasi telah menyediakan kemudahan legalitas.¹⁹ Kondisi ini memperlihatkan bahwa struktur hukum belum sepenuhnya adaptif terhadap tantangan wilayah otonomi baru dengan karakteristik sosial adat yang kompleks, hal ini diperkuat dengan penulis mewawancarai Ibu Winarsih, SE. M.M selaku Kepala Bidang Perdagangan Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Papua Barat Daya.

Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah daerah juga belum berjalan secara terintegrasi. Secara normatif, pengembangan UMKM berbasis potensi lokal menuntut sinergi lintas sektor, termasuk perizinan, pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran. Namun dalam praktiknya, program pemberdayaan masih berjalan parsial dan bergantung pada inisiatif Diskoperindag semata. Ketiadaan sistem kelembagaan terpadu ini memperlemah daya dorong rekonstruksi hukum sebagai sistem pembangunan ekonomi yang komprehensif.²⁰

Pada aspek substansial, hambatan muncul dari karakter regulasi yang masih bersifat umum dan kurang spesifik mengakomodasi realitas ekonomi adat Papua Barat Daya. Secara *das sollen*, hukum ekonomi daerah seharusnya memberikan afirmasi yang lebih kuat terhadap pola usaha berbasis komunal,

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Winarsih, SE. M.M selaku Kepala Bidang Perdagangan Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Papua Barat Daya, Tanggal 28 Januari 2026

¹⁹ Pemerintahan, "OAP HARUS JADI SUBJEK INVESTASI, DPMPTSP PBD BAHAS PERAN ADAT DALAM PENANAMAN LOKAL."

²⁰ Shofa, "THE DYNAMICS OF LAW AND CULTURE INTERACTION IN SUPPORTING LOCAL ECONOMIC GROWTH: AN ETHNOGRAPHIC ANALYSIS OF INDIGENOUS COMMUNITIES IN PAPUA."



pengelolaan sumber daya adat, serta mekanisme ekonomi kolektif masyarakat Papua. Namun secara *das sein*, sebagian kebijakan UMKM masih mengadopsi model nasional yang berorientasi pada usaha individual formal, sehingga tidak sepenuhnya kompatibel dengan struktur sosial ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku usaha adat kesulitan memenuhi standar administratif hukum formal meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar.²¹

Substansi hukum juga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perlindungan ekonomi jangka panjang, khususnya dalam pengelolaan sumber daya lokal dan keberlanjutan usaha berbasis adat. Meskipun terdapat pengakuan normatif terhadap hak ulayat dan potensi lokal, mekanisme operasionalnya masih terbatas, sehingga pelaku UMKM belum memperoleh kepastian hukum yang kuat dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi mereka. Kesenjangan ini menyebabkan rekonstruksi hukum belum mampu sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sekaligus penguatan ekonomi rakyat.²²

Secara keseluruhan, faktor struktural berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, jangkauan layanan hukum, dan lemahnya koordinasi lintas sektor, serta faktor substansial berupa regulasi yang belum sepenuhnya kontekstual dengan sistem ekonomi adat, menjadi penghambat utama efektivitas rekonstruksi hukum di Papua Barat Daya.²³

Analisis *das sollen* dan *das sein* menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah bergerak ke arah pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal, keberhasilan nyata masih ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah mereformasi struktur kelembagaan dan merumuskan substansi hukum yang benar-benar berpijak pada realitas sosial ekonomi masyarakat Papua.

B. Bentuk Rekonstruksi Hukum yang Dilakukan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal di Papua Barat Daya.

Tidak berhenti pada penyesuaian regulasi secara normatif, tetapi bergerak ke arah transformasi sistem hukum yang lebih kontekstual dan

²¹ Sosial et al., *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penguatan Mekanisme Pengawasan Korporasi Terhadap Pelaksanaan Tanggung*.

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 123–125.

²³ Sorong ANTARA, “Pemprov PBD Siapkan Regulasi Memperkuat Peran Pangan Lokal,” ANTARA, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4423913/pemprov-pbd-siapkan-regulasi-memperkuat-peran-pangan-lokal>.



afirmatif terhadap UMKM lokal. Rekonstruksi tersebut tampak melalui harmonisasi kebijakan nasional UMKM dengan kebutuhan sosial-ekonomi di Papua Barat Daya, penguatan peran Diskoperindag sebagai fasilitator hukum ekonomi, serta integrasi nilai hukum adat dalam praktik pemberdayaan usaha masyarakat. Secara substantif, pemerintah daerah mulai menata ulang kerangka hukum agar tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen pemberdayaan, misalnya dengan memfasilitasi legalitas usaha, perlindungan hak kekayaan intelektual produk lokal, serta penyederhanaan akses perizinan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya terpinggirkan oleh prosedur birokratis, hal ini dibuktikan dengan penulis mewawancarai Bapak Arius Safkaur, SE. M.Si selaku Sekertaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Papua Barat Daya.²⁴

Dari sisi struktur hukum, rekonstruksi diwujudkan melalui reposisi Diskoperindag yang tidak hanya menjalankan fungsi regulatif, tetapi juga fungsi pendampingan hukum ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Layanan perizinan massal berbasis pendampingan, fasilitasi koperasi sebagai kekuatan ekonomi kolektif, serta pembentukan forum UMKM daerah menunjukkan adanya pergeseran peran institusi hukum dari birokratis ke responsif dan melayani.²⁵ Perubahan ini signifikan karena mempersempit jarak antara hukum formal dan realitas pelaku usaha lokal yang selama ini sulit mengakses perlindungan dan fasilitas negara.

Sementara itu, pada dimensi budaya hukum, rekonstruksi terlihat melalui strategi peningkatan kesadaran hukum yang dikaitkan dengan struktur sosial adat Papua Barat Daya. Pelibatan tokoh adat sebagai mediator sosialisasi regulasi ekonomi membuktikan bahwa pemerintah daerah menyadari betul efektivitas hukum tidak cukup dibangun lewat aturan tertulis, tetapi harus berakar pada nilai dan kepercayaan sosial masyarakat.²⁶ Hukum mulai dipraktikkan sebagai bagian dari kehidupan ekonomi sehari-hari, bukan sebagai beban administratif yang menakutkan pelaku UMKM lokal.

Signifikansi dari temuan ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum di Papua Barat Daya bergerak ke arah model pembangunan hukum yang progresif

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Arius Safkaur SE. M.Si selaku Sekertaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Papua Barat Daya, Tanggal 28 Januari 2026

²⁵ Okezone, "Legislator Perindo Willem Assem: UMKM Harus Jadi Prioritas Pembangunan Papua Barat Daya," RCTI +, 2025, <https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/4827129/legislator-perindo-willem-assem--umkm-harus-jadi-prioritas-pembangunan-papua-barat-daya>.

²⁶ Hukum and Widya, "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia."



dan berbasis realitas lokal.²⁷ Hukum tidak lagi diposisikan semata sebagai alat pengendali, tetapi sebagai sarana transformasi sosial - ekonomi yang membuka akses usaha, memperkuat perlindungan pelaku ekonomi kecil, serta mengharmoniskan hukum negara dengan hukum adat.²⁸ Meski belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan kelembagaan dan sumber daya manusia, pola rekonstruksi ini telah membangun fondasi hukum yang lebih inklusif bagi pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.²⁹

Sementara itu, pada dimensi struktur hukum, Diskoperindag direkonstruksi fungsinya dari lembaga birokratis menjadi fasilitator ekonomi rakyat yang aktif mendampingi pelaku usaha. Penyediaan layanan legalitas massal, pembinaan koperasi lokal, serta kemitraan ekonomi kolektif menciptakan sistem kelembagaan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan ini signifikan karena mempersempit kesenjangan antara norma hukum dan praktik ekonomi lokal, sekaligus memperkuat daya jangkau kebijakan pembangunan daerah hingga ke komunitas adat dan UMKM mikro yang sebelumnya sulit tersentuh program formal pemerintah.³⁰

Secara keseluruhan, rekonstruksi hukum di Papua Barat Daya membentuk model pembangunan hukum ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal, di mana substansi regulasi, budaya hukum masyarakat, dan struktur kelembagaan saling diperkuat.³¹ Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh banyaknya regulasi, tetapi oleh kemampuan pemerintah daerah merekayasa sistem hukum agar selaras dengan realitas sosial, adat, dan kebutuhan pelaku usaha lokal.³² Rekonstruksi hukum yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan demikian menjadi fondasi strategis bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berakar pada kekuatan lokal masyarakat Papua.

²⁷ Berita, "UMKM Di Sorong: Kunci Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Wilayah Papua Barat Daya."

²⁸ Adat, "Pemda Diingatkan Libatkan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Papua."

²⁹ Pemerintahan, "OAP HARUS JADI SUBJEK INVESTASI, DPMPTSP PBD BAHAS PERAN ADAT DALAM PENANAMAN LOKAL," sorong.news, 2025, <https://sorongnews.com/oap-harus-jadi-subjek-investasi-dpmptsp-pbd-bahas-penguatan-peran-adat-dalam-penanaman-modal/>.

³⁰ Fadllan, "REKONSTRUKSI PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM."

³¹ Okezone, "Legislator Perindo Willem Assem: UMKM Harus Jadi Prioritas Pembangunan Papua Barat Daya."

³² Admin Kominfo, "Pemprov PBD Bersama Econusa Perkuat Ekonomi Lokal Dan Lindungi Alam," pemerintah provinsi PBD, 2025, <https://papuabaratdayaprov.go.id/berita/764/pemprov-pbd-bersama-econusa-perkuat-ekonomi-lokal-dan-lindungi-alam.html>.



C. Strategi Integrasi Pluralisme Hukum dan Kearifan Lokal dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Papua Barat Daya.

Strategi integrasi pluralisme hukum dan kearifan lokal dalam kerangka pembangunan ekonomi Papua Barat Daya terbukti menjadi elemen kunci dalam memperkuat efektivitas rekonstruksi hukum daerah, meskipun implementasinya masih menghadapi keterbatasan struktural dan normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memosisikan hukum negara sebagai satu-satunya sumber legitimasi ekonomi, melainkan mengombinasikannya dengan norma adat yang hidup dalam masyarakat Papua. Pendekatan ini secara nyata memperluas jangkauan hukum pembangunan ke kelompok pelaku UMKM berbasis komunal yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem hukum formal.³³

Dalam praktiknya, strategi pluralisme hukum diwujudkan melalui pengakuan peran tokoh adat dalam proses sosialisasi regulasi ekonomi, fasilitasi usaha berbasis sumber daya adat, serta pengembangan komoditas lokal yang selaras dengan struktur sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktor adat secara signifikan meningkatkan penerimaan regulasi ekonomi daerah, khususnya dalam program legalitas usaha, pembentukan koperasi lokal, dan pengelolaan potensi unggulan daerah.³⁴ Hal ini membuktikan bahwa hukum negara memperoleh efektivitas bukan melalui pemaksaan administratif, tetapi melalui legitimasi sosial yang dibangun dari nilai budaya lokal.

Penelitian juga mengungkap bahwa integrasi pluralisme hukum masih bersifat praktis operasional dan belum sepenuhnya dilembagakan dalam substansi regulasi daerah.³⁵ Secara normatif, belum terdapat perangkat hukum khusus yang secara eksplisit mengatur mekanisme kolaborasi antara sistem hukum adat dan hukum formal dalam pengembangan UMKM.³⁶ Akibatnya, keberhasilan integrasi pluralisme hukum sangat bergantung pada diskresi aparatur Diskoperindag dan inisiatif informal tokoh adat, yang berpotensi tidak berkelanjutan apabila terjadi perubahan kebijakan atau kepemimpinan daerah.

³³ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism", dalam Law & Society Review, Vol. 22, No. 5, 1988, hlm. 169–196.

³⁴ Adat, "Pemda Diingatkan Libatkan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Papua."

³⁵ Humaniora, "Pemprov PBD-ADRA Indonesia Rampungkan Dokumen Rekon Konflik Sosial," ANTARA NEWS, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4975729/pemprov-pbd-adra-indonesia-rampungkan-dokumen-rekon-konflik-sosial>.

³⁶ Halomoan and Hanim, "Journal of Law and Regulation Governance Reconstruction of Land Regulation in Sustainable Development Based on the Value of Justice."



Strategi berbasis kearifan lokal terbukti mampu memperkuat ekonomi kolektif masyarakat melalui koperasi adat, forum UMKM daerah, serta skema pembinaan usaha berbasis komoditas khas Papua Barat Daya seperti hasil laut, sagu, dan kerajinan lokal. Pendekatan ini secara nyata memperluas akses pasar, meningkatkan legalitas usaha, dan memperkuat posisi tawar pelaku ekonomi lokal. Signifikansinya terletak pada terciptanya model pembangunan ekonomi yang tidak merusak struktur sosial adat, tetapi justru memanfaatkannya sebagai modal hukum dan sosial.³⁷

Meskipun pluralisme hukum memperkuat legitimasi sosial kebijakan ekonomi, pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mentransformasikan nilai adat ke dalam kerangka hukum yang memberikan kepastian jangka panjang. Banyak praktik ekonomi adat masih berada di wilayah kebiasaan sosial tanpa perlindungan normatif yang kuat, sehingga rawan konflik kepemilikan sumber daya, eksploitasi pihak luar, dan lemahnya posisi hukum pelaku UMKM lokal.³⁸ Dengan kata lain, integrasi kearifan lokal masih dominan bersifat kultural daripada struktural yuridis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pluralisme hukum dan kearifan lokal efektif dalam meningkatkan penerimaan hukum pembangunan ekonomi daerah serta memperkuat pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena belum didukung oleh rekonstruksi substansi hukum yang secara eksplisit menginstitusionalisasi peran hukum adat dalam sistem ekonomi daerah. Integrasi pluralisme hukum akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan apabila pemerintah daerah tidak hanya mengakomodasi praktik adat secara pragmatis, tetapi juga menuangkannya dalam regulasi afirmatif yang memberikan kepastian hukum, perlindungan sumber daya lokal, dan penguatan ekonomi masyarakat adat secara sistemik.³⁹

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Provinsi Papua Barat Daya telah bergerak dari pendekatan normatif-administratif menuju sistem hukum yang lebih kontekstual,

³⁷ Jembatan Hukum and Administrasi Negara, "Peran Hukum Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat : Perspektif Indonesia Terakhir , Mengubahnya Dari Ekonomi Yang Sebagian Besar Berbasis Pertanian Menjadi Ekonomi Tantangan Dan Peluang Ekonomi , Menyoroti Undang-Undang Dan Kebijakan Utama Yang Telah," 2025.

³⁸ Rappaport, *Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 22.

³⁹ Faculty et al., "INVESTMENT LEGAL RECONSTRUCTION IN DEVELOPING LOCAL WISDOM-BASED TOURISM INDUSTRY FROM."



afirmatif, dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat adat dan pelaku UMKM lokal. Pemerintah daerah melalui Diskoperindag merekonstruksi tiga dimensi utama sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mengintegrasikan regulasi nasional dengan kebutuhan lokal, struktur hukum yang mereposisi kelembagaan sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi, serta budaya hukum yang menumbuhkan kesadaran hukum berbasis kearifan lokal. Temuan ini menegaskan bahwa hukum tidak lagi berfungsi semata sebagai alat pengendalian administratif, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi daerah yang memperluas akses legalitas, perlindungan usaha, dan penguatan potensi lokal.

Namun efektivitas rekonstruksi hukum di Papua Barat Daya masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta jangkauan layanan hukum yang belum merata sehingga membatasi optimalisasi pemberdayaan UMKM lokal. Pada saat yang sama, dari sisi substansial, regulasi ekonomi daerah belum sepenuhnya kontekstual dalam mengakomodasi sistem ekonomi adat dan pola usaha komunal masyarakat Papua Barat Daya. Meskipun integrasi pluralisme hukum dan kearifan lokal melalui pelibatan tokoh adat, koperasi lokal, dan forum UMKM terbukti meningkatkan penerimaan sosial kebijakan ekonomi, pendekatan ini masih dominan bersifat praktis dan belum terlembagakan secara normatif, sehingga berpotensi tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun rekonstruksi hukum menunjukkan potensi besar sebagai fondasi pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan, keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada konsistensi reformasi kelembagaan, keberanian pembaruan substansi hukum yang lebih kontekstual, serta penguatan pluralisme hukum sebagai kerangka resmi pembangunan daerah.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum pembangunan dengan menegaskan pentingnya rekonstruksi sistem hukum secara holistik yang menyatukan substansi, struktur, dan budaya hukum dalam konteks pluralisme sosial. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah untuk merumuskan regulasi afirmatif yang lebih kontekstual serta memperkuat reformasi kelembagaan dalam pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya di wilayah otonomi baru. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus empiris yang masih terpusat pada Diskoperindag, sehingga penelitian lanjutan perlu memperluas kajian lintas institusi serta merumuskan model hukum daerah yang secara eksplisit mengintegrasikan hukum adat sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adat, Humaniora. "Pemda Diingatkan Libatkan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Papua." ANTARA NEWS, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4343935/pemda-diingatkan-libatkan-masyarakat-adat-dalam-pembangunan-papua>.
- ANTARA, Sorong. "Pemprov PBD Siapkan Regulasi Memperkuat Peran Pangan Lokal." ANTARA, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4423913/pemprov-pbd-siapkan-regulasi-memperkuat-peran-pangan-lokal>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Berita, Operator. "UMKM Di Sorong: Kunci Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Wilayah Papua Barat Daya." Magister Ilmu Manajemen Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2025. <https://s2-ilmumanajemen.unimudasorong.ac.id/artikel/umkm-di-sorong-kunci-pertumbuhan-ekonomi-inklusif-di-wilayah-papua-barat>.
- Diana Kusumasari, S.H., M.H. "Masalah Otonomi Khusus Papua." Hukum Online, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-otonomi-khusus-papua-lt4e8c3cabba8dc/>.
- Ekonomi. "Gubernur Papua Barat Daya Instruksikan Pengembangan Pangan Lokal." ANTARA, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4785869/gubernur-papua-barat-daya-instruksikan-pengembangan-pangan-lokal>.
- Faculty, Lis Julianti, Retno Murni Faculty, Indonesia Ni, Nyoman Sukerti, Indonesia Putu, Tuni Cakabawa, and Landra Faculty. "INVESTMENT LEGAL RECONSTRUCTION IN DEVELOPING LOCAL WISDOM-BASED TOURISM INDUSTRY FROM," no. 23 (2022): 176–84.
- Fadllan. "REKONSTRUKSI PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM." *Nuansa*, Vol. 15, 2020.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Halomoan, Saut Marisi, and Latifah Hanim. "Journal of Law and Regulation Governance Reconstruction of Land Regulation in Sustainable Development Based on the Value of Justice," 2024, 437–46.
- Hartono, S. (1982). *Hukum ekonomi pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Widya. "Karakteristik Penerapan Hukum



- Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia.” *Widya Pranata Hukum*, 2020, 137–48.
- Hukum, Jembatan, and Administrasi Negara. “Peran Hukum Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat : Perspektif Indonesia Terakhir , Mengubahnya Dari Ekonomi Yang Sebagian Besar Berbasis Pertanian Menjadi Ekonomi Tantangan Dan Peluang Ekonomi , Menyoroti Undang-Undang Dan Kebijakan Utama Yang Telah,” 2025.
- Humaniora. “Pemprov PBD-ADRA Indonesia Rampungkan Dokumen Rekon Konflik Sosial.” ANTARA NEWS, 2025.
<https://www.antaranews.com/berita/4975729/pemprov-pbd-adra-indonesia-rampungkan-dokumen-rekon-konflik-sosial>.
- Kominfo, Admin. “Gubernur PBD Tegaskan Sengketa Tiga Pulau Diselesaikan Lewat Jalur Hukum.” Pemerintah Provinsi PBD, 2025.
<https://papuabaratdayaprov.go.id/berita/831/gubernur-pbd-tegaskan-sengketa-tiga-pulau-diselesaikan-lewat-jalur-hukum.html>.
- Mertokusumo, S. (1990). *Hukum dan pembangunan*. Yogyakarta: Liberty.
- Merry, Sally Engle. “Legal Pluralism.” *Law & Society Review*, Vol. 22, No. 5, 1988.
- Okezone Pemerintahan. “Pemprov PBD Bersama Econusa Perkuat Ekonomi Lokal Dan Lindungi Alam.” pemerintah provinsi PBD, 2025.
<https://papuabaratdayaprov.go.id/berita/764/pemprov-pbd-bersama-econusa-perkuat-ekonomi-lokal-dan-lindungi-alam.html>.
- Okezone. “Legislator Perindo Willem Assem: UMKM Harus Jadi Prioritas Pembangunan Papua Barat Daya.” RCTI +, 2025.
<https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/4827129/legislator-perindo-willem-assem--umkm-harus-jadi-prioritas-pembangunan-papua-barat-daya>.
- Papua, Ekonomi. “UMKM Papua Hadapi Rentetan Tantangan Fundamental.” THE CONVERSATION, 2025. <https://theconversation.com/umkm-papua-hadapi-rentetan-tantangan-fundamental-247251#:~:text=UMKM Papua hadapi rentetan tantangan fundamental>.
- Pemerintahan. “OAP HARUS JADI SUBJEK INVESTASI, DPMPTSP PBD BAHAS PERAN ADAT DALAM PENANAMAN LOKAL.” sorong.news, 2025.
<https://sorongnews.com/oap-harus-jadi-subjek-investasi-dpmptsp-pbd-bahas-penguatan-peran-adat-dalam-penanaman-modal/>.
- Rappaport, Julian. *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987.



- Shofa, Praditya Amalia. "THE DYNAMICS OF LAW AND CULTURE INTERACTION IN SUPPORTING LOCAL ECONOMIC GROWTH: AN ETHNOGRAPHIC ANALYSIS OF INDIGENOUS COMMUNITIES IN PAPUA" 3, no. 8 (2024): 927–32. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i8.702>.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Sosial, Jawab, Dan Lingkungan, Mohammad Zulfanmusafa, and Bayangsari Wedhatami. *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penguatan Mekanisme Pengawasan Korporasi Terhadap Pelaksanaan Tanggung*, 2023.